

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI

TENTANG

EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021
PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700 / IP.PKD/6.3/2/2022

TANGGAL : 07-04-2022



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT

Jl. Arungbinang No: 16 Telepon (0287) 381437, Faks: 381319 – Kebumen 54311
Email : inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 April 2022

Nomor	: 700/IP.PKD/6.3/2/2022	Kepada
Sifat	: Rahasia	Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lampiran	: 1 (satu) bendel	Kabupaten Kebumen
Hal	: Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021.	di - KEBUMEN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan ini kami sampaikan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi;

- d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana strategis (Renstra), dokumen rencana kinerja tahunan (RKT), dokumen penetapan kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
 3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memperoleh nilai sebesar 71,45 dengan kategori **B B (Sangat Baik)**, dengan interpretasi akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang di gunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
 4. Adapun uraian hasil evaluasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 28,60 dari nilai maksimal 30,00. Evaluasi atas perencanaan kinerja ini terdiri dari dua sub komponen, sebagai berikut:

1) Perencanaan Strategis

Untuk sub komponen perencanaan strategis hasil evaluasi sebagai berikut:

- Unit kerja telah memiliki dokumen Renstra untuk periode 2016-2021;
- Renstra telah memuat adanya visi, misi, tujuan, sasaran dan program;
- Tujuan yang termuat dalam renstra sudah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan target keberhasilan yang memadai;

- Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (*outcome*) SKPD sudah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik;
- Renstra SKPD telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran (*outcome* dan *output*) sudah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- Sudah dilakukan reviu secara berkala atas dokumen renstra SKPD.

2) Perencanaan Kinerja Tahunan

Untuk sub komponen perencanaan kinerja tahunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 19,10 dari nilai maksimal 20,00.

Hasil evaluasi atas sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada tingkat OPD adalah sebagai berikut:

- Dokumen perjanjian kinerja (PK) telah disusun dan telah menyajikan indikator kinerja utama (IKU);
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah di publikasikan;
- Sasaran sudah sepenuhnya berorientasi hasil dan indikator kinerja sasaran dan hasil program (*outcome*) sudah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- Target kinerja sudah sepenuhnya ditetapkan dengan baik, sudah sepenuhnya didukung dengan kegiatan yang sesuai untuk mencapai sasarnya dan sudah sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai;
- Dokumen PK sudah sepenuhnya selaras dengan dokumen Renstra dan sudah sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi);
- Rencana aksi atas kinerja sudah sepenuhnya mencantumkan target secara periodik atas kinerja dan sudah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja;
- Dari sisi implementasinya, rencana kinerja tahunan sudah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran,

sudah dimonitor pencapaiannya secara berkala, sudah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan target kinerja yang diperjanjikan sudah digunakan untuk mengukur keberhasilan;

- Dokumen perjanjian kinerja (PK) sudah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 20,94 dari nilai maksimal 25,00.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja pada tingkat OPD adalah sebagai berikut:

- Pengukuran kinerja sudah andal. SKPD sudah memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja;
- Pengumpulan data kinerja sudah dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/semesteran);
- Pengukuran kinerja sudah dikembangkan dengan menggunakan teknologi informasi;
- Dari segi implementasinya, IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
- IKU sudah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
- Target kinerja eselon III dan IV sudah dimonitor pencapaiannya;
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sudah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward and punishment*;
- IKU sudah di publikasikan
- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 12,66

dari nilai maksimal 15,00.

Hasil evaluasi terhadap komponen pelaporan kinerja pada tingkat OPD adalah sebagai berikut:

- Laporan kinerja sudah sepenuhnya menyajikan informasi mengenai:
 - Laporan kinerja sudah di upload ke dalam website
 - Pencapaian indikator kinerja utama (IKU);
- Informasi kinerja dalam laporan kinerja sudah dapat diandalkan sesuai data realisasi kinerja;
- Laporan Kinerja telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya namun belum menyajikan analisis informasi efisiensi penggunaan sumber daya.
- Dari sisi pemanfaatan informasi kinerja, informasi kinerja yang disajikan sudah sepenuhnya digunakan untuk:
 - perbaikan perencanaan;
 - menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - peningkatan kinerja; dan penilaian kinerja.

d. Evaluasi Internal

Untuk komponen evaluasi internal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 9,25 dari nilai maksimal 10,00. Hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- Evaluasi program sudah dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
- Evaluasi program sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Evaluasi program sudah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
- Pemantauan Rencana Aksi sudah dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja
- Pemantauan Rencana Aksi sudah memberikan alternatif

perbaikan yang dapat dilaksanakan

- Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode
- Hasil evaluasi program sudah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Untuk komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 18,44 dari nilai maksimal 20,00 dengan uraian sebagai berikut:

- Target kinerja yang dilaporkan (**output**) memperoleh nilai 3,75 dari nilai maksimal 7,50.
- Target kinerja yang dilaporkan (**outcome**) memperoleh nilai 10,94 dari nilai maksimal 12,50.

f. Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun Lalu yang Belum

Ditindaklanjuti : -

5. Rekomendasi

Mengingat periode RPJMD Kabupaten Kebumen telah berakhir pada tahun 2021 maka terhadap kelemahan dalam komponen manajemen perencanaan kinerja khususnya untuk kualitas renstra dan peningkatan Implementasi Renstra perangkat daerah, kami rekomendasikan dalam pelaksanaan Renstra untuk periode berikutnya.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan reuiu secara berkala terhadap Renstra dan dalam implementasinya melakukan monitoring atas target jangka menengah yang telah di tetapkan.
- b. Dalam melakukan kualitas pengukuran kinerja supaya mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya secara berjenjang dan dapat di andalkan.

- c. Melaksanakan implementasi pengukuran kinerja dengan :
 - 1. Memanfaatkan IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta penilaian kinerja.
 - 2. Melakukan pengukuran individu dengan mengacu pada IKU unit kerja dan dilakukan secara berjenjang serta melakukan monitoring terhadap target kinerja eselon III dan IV dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
 - 3. Pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

- d. Dalam penyusunan Laporan Kinerja agar :
 - 1. Menyajikan informasi untuk perbaikan perencanaan.
 - 2. menyajikan informasi yang di sajikan untuk memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.
 - 3. Menyajikan informasi yang di gunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.
 - 4. Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

- e. Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja, melakukan pemantauan rencana aksi dalam pengendalian kinerja dan hasilnya ditindaklanjuti dengan langkah – langkah yang nyata.

Demikian disampaikan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021. Kami menghargai upaya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR KABUPATEN KEBUMEN



Dra. DYAH WORO PALUPI

Pembina Utama Muda

NIP.19641015 198903 2 006

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bappeda Kab Kebumen.
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kebumen

JABATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS	<i>G</i>	
IRBAN	<i>S</i>	
KASUBAG/JFT		